

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
CITRA KEADILAN PAREPARE DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
MISKIN DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUHAMMAD LUTFI HARUNA
NIM: 19.2500.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
CITRA KEADILAN PAREPARE DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
MISKIN DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**MUHAMMAD LUTFI HARUNA
NIM: 19.2500.010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Lutfi Haruna

NIM : 19.2500.010

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3004 Tahun 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 1973112420000031002

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.....)

NIP : 1979070520232111015



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Lutfi Haruna

NIM : 19.2500.010

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3004 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) (.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Sekertaris) (.....)

Wahidin, M.HI. (Anggota) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Musyarrafah Muhsin dan Ayahanda Haruna Beddu yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Keluarga terdekat yang telah berjasa mengembangkan penulis selama 23 tahun lebih hingga seperti sekarang ini. Terkhusus kepada kakak dan adik penulis yaitu Abdul Halim Haruna, Muhammad Farhan Haruna, dan Muhammad Yahya Haruna.
7. Kawan-kawan berdialektika yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang membentuk perspektif penulis seperti sekarang. Garis-garis pemikiran kalian niscaya menjadi pijakan-pijakan penulis untuk langkah selanjutnya.
8. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah menjadi corak dalam perjalanan penulis di bangku perkuliahan. Terkhusus kepada Muhammad Afifurrahman, Zely Ardilla, Ahmad Fauzan Dhoifullah Sunarya, Arjun Gunawan Yusti, Nurmaulida Cahyani, dan Muhammad Husnul Syam. Menjadi pewarna, tidak hanya satu ataupun dua warna namun menjelma menjadi jutaan warna lainnya.
9. Kepada saudari Uswatun Hasanah yang telah memberi banyak dorongan, memberi banyak bantuan serta memberi banyak motivasi sehingga membuat penulis terinspirasi dalam berbagai hal selama menyelesaikan studi.
10. Kepada saudara Nur Misyuari Maddolangeng dengan sabar dan ikhlas menjadi mentor serta membimbing penulis selama menyelesaikan studi.
11. Kepada para staf dan para Advokat dari LBH Citra Keadilan Parepare khusus kepada Bapak Saharuddin S.H. dan Bapak Khaerul Anwar S.H. yang telah

menambah wawasan hukum saya, memberi saran dan edukasi serta selalu memberi respon baik selama melakukan penelitian.


12. Kepada semua penulis buku yang pernah penulis baca, walaupun sulit untuk tersampaikan, namun penulis menghaturkan banyak terima kasih. Niscaya ada ganjaran yang tepat bagi para insan yang senang berbagi ilmu.
13. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri telah mengantarkan tulisan ini ke meja sidang. Tulisan yang ambisius nan naif dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Menjadi integral dari garis waktu yang harus ditinggalkan dan mengambil cinderamata yang menjelma ingatan. Terima kasih.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2024
13 *Dhulhijjah* 1445 H

Penulis,



Muhammad Lutfi Haruna
NIM. 19.2500.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Februari 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2024
Penyusun,



Muhammad Lutfi Haruna
NIM. 19.2500.010

ABSTRAK

Muhammad Lutfi Haruna. Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Alfiansyah Anwar).

Penelitian ini membahas terkait “Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare”. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, pertama bagaimanakah peran LBH Citra Keadilan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare? kedua, bagaimanakah problematika yang dihadapi LBH Citra Keadilan Parepare dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare?

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, Peranan LBH Citra Keadilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan informasi terkait pemberian bantuan hukum dari LBH masih sebatas pada agenda-agenda tertentu saja ataupun saat ketika seseorang sudah masuk pada ranah Pengadilan. *Kedua*, problematika pemberian bantuan hukum oleh LBH Citra Keadilan secara garis besar terletak pada aspek sosialisasi LBH itu sendiri yang masih sangat kurang di masyarakat Kota Parepare, kondisi ini kemudian diperparah oleh sikap ataupun keingintahuan dari masyarakat itu sendiri yang apatis terhadap persoalan proses penegakan dan pemberian bantuan hukum.

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, masyarakat miskin, bantuan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	16
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Uji Keabsahan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Parepare	38
B. Problematika yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Parepare	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	I



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare
3	Surat Keterangan Telah Meneliti di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare
4	Instrumen Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Foto Pelaksanaan Penelitian
7	Foto Lokasi Penelitian

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsep secara umum yang berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dengan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Penguasa tidak bisa berbuat semena-mena karena segala sesuatu dibatasi oleh peraturan yang ada dalam perundang-undangan, oleh karena itu disebut dengan negara hukum.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 pada ayat (1) menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Maksud dari pasal tersebut yakni tiap orang yang ada di dalam negara memiliki kesamaan yang sama dihadapan hukum yang mencakup *access to legal counsel* (hak untuk dibela), *equality before the law* (diperlakukan sama di depan hukum) dan *justice for all* (keadilan untuk semua). Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang menghadapi masalah hukum. Keadilan tidak dapat dicapai tanpa

¹Naurah Azlifah, "Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023). h. 1

adanya ketertiban, karena keadilan memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar ketertiban.²

Secara konstitusi Pasal 34 Ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Interpretasi frasa “dipelihara” bukan hanya memberikan kebutuhan pangan saja, akan tetapi kebutuhan akses perlindungan hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebatas persamaan dihadapan hukum saja, melainkan sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Dengan dasar tersebut, terbentuklah sebuah konsep dan tujuan yang dikenal sebagai *access to law and justice*. Dalam konteks kehidupan sosial, sering kali terjadi situasi di mana terdapat konflik antara individu dengan individu lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak menjadi korban dari tindakan orang lain.³

Banyak permasalahan konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan terkadang konflik tersebut berakhir dengan penyelesaian melalui proses hukum. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, masyarakat seringkali merasa bingung dalam menyelesaikan konflik mereka karena terkait dengan sistem hukum di Indonesia, dan itulah mengapa mereka membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, bantuan hukum juga memiliki peran penting dalam

²Azlifah. “Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023). h. 1

³Muhammad Husein Haekal, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). h. 2

mewujudkan keadilan dan kesetaraan di dalam sistem hukum bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial.⁴

Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum Pasal 1 mendefinisikan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Definisi pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.⁶

Ajaran Islam diajarkan untuk saling membantu dan tolong-menolong tanpa memandang ras, gender, etnis, atau agama. Seseorang yang memiliki

⁴Haekal. “Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). h. 4

⁵Mustika Prabaningrum Kusumawati, “Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206. h. 196

⁶Azlifah, “Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.” h. 3

pengetahuan dapat memberikan bantuan kepada orang lain melalui pengetahuannya, sementara seseorang yang kaya dapat membantu orang lain dengan kekayaannya.⁷

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman Reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.⁸

Bagi kalangan yang mampu jika terlibat dengan masalah hukum maka dapat menyewa advokat (pengacara) untuk membela kepentingannya. Sedangkan bagi kalangan yang tidak mempunyai kemampuan secara materil maka tidak mampu untuk menyewa advokat (pengacara) sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi.⁹

Menjamin hak masyarakat agar mendapat bantuan hukum khususnya masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bagi fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, pemerintah akan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

⁷Azlifah. “Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.” h. 5

⁸Mayang Shari, “peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu pasca keluarnya uu no 16 th 2011 tentang bantuan hukum” (uin fatmawati sukarno bengkulu, 2022). h. 3

⁹Azlifah, “Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.” h. 6

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan negara untuk bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak serta adil dan merata untuk semua kalangan, termasuk untuk masyarakat miskin.¹⁰

Kemiskinan umumnya dipahami oleh masyarakat pada berbagai segi yakni pertama, tentang kekurangan materi seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan serta pelayanan kesehatan. Kedua, tentang kebutuhan sosial ketergantungan serta ketidakmampuan dalam berpartisipasi di lingkungan masyarakat, kebutuhan dalam pendidikan dan informasi. Ketiga, tentang kurangnya penghasilan yang tidak memadai. Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan hak-hak warga negara yang membutuhkan perlindungan serta keadilan jika tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum.¹¹ Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

¹⁰Pasal 34 UUD 1945 Artikel Ini Telah Tayang di Kompas.Com dengan Judul ‘Pasal 34 UUD 1945 .

¹¹Azlifah, “Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.” h. 7

Salah satu lembaga yang fokus untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Parepare yang merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).¹²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat melalui peran advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).¹³

Pemberi bantuan hukum terutama di pengadilan dalam hal ini tentunya harus berperan pro aktif sehingga akses keadilan tersebut dapat dicapai bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2022 mencapai 13.910 perkara dan Non-Litigasi 3.418 perkara sehingga total menjadi 17.328 perkara.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional ke pusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal mereka sedang bermasalah dengan hukum.¹⁵

Atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia, telah disediakan aturan yang memungkinkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan akses

¹²Haekal, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)." h. 8

¹³Haekal. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)." h. 8

¹⁴"Data BPHN Tahun 2022," n.d., <https://sidbankum.bphn.go.id/?tahun-statistik=2022.m>

¹⁵Shari, "peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu pasca keluarnya uu no 16 th 2011 tentang bantuan hukum." h. 6

keadilan melalui bantuan hukum secara gratis. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan dan belum menerima bantuan hukum dari para Advokat. Hal ini menjadi ironis mengingat setiap tahun jumlah Advokat terus bertambah, namun hal tersebut belum menjamin adanya akses bantuan hukum yang memadai bagi masyarakat yang kurang mampu.¹⁶

Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare adalah lembaga bantuan hukum yang menyediakan beberapa sarana bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis. Kepala Direktur LBH Citra keadilan Saharuddin, S.H. menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare, LBH Citra Keadilan Parepare memiliki peran yang signifikan. Prosedur untuk memperoleh bantuan hukum dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, sambil melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan.¹⁷

Selanjutnya yang menjadi keresahan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah tentang fakta yang ada yaitu: Pertama, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak mengetahui adanya organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum khususnya Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare yang secara konstitusi terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebab minimnya sosialisasi Lembaga Bantuan Hukum kepada elemen

¹⁶Haekal, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)". h. 7-8

¹⁷"FAKSHI IAIN Parepare dan LBH Citra Keadilan Parepare Tandatangani MoA," n.d., <https://www.pijarnews.com/fakshi-iain-parepare-dan-lbh-citra-keadilan-parepare-tandatangani-moa/>.

masyarakat. Kedua, masyarakat tidak menuntut hak alasan biaya perkara yang mahal. Ketiga, adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang hukum.

Selanjutnya, terdapat beberapa isu penting yang timbul dari studi ini, yaitu: Pertama, Lembaga Bantuan Hukum telah melaksanakan hak hukum masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan hukum. Kedua, lembaga bantuan hukum telah memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Ketiga, bantuan hukum di Indonesia telah memberikan prioritas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Keempat, lembaga bantuan hukum berpartisipasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.¹⁸

Berdasarkan uraian sebelumnya, studi ini memiliki pentingnya dalam mengungkap apakah lembaga bantuan hukum di Indonesia telah mengakomodasi semua segmen masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu yang menghadapi masalah hukum.¹⁹

Penelitian ini akan dilakukan dengan studi kasus di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare, atas pertimbangan tersebut di atas, maka studi ini sangat penting dan menarik dilakukan untuk mendapatkan kondisi objektif dari praktik bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia terkhusus kepada masyarakat miskin di Kota Parepare. Berdasarkan latar

¹⁸Haekal, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)." h. 8

¹⁹Haekal. "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)." h. 8

belakang yang dipaparkan, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan diatas. Maka penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare (LBH) dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini ialah mengenai efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dimana penulis merumuskan pokok permasalahan tersebut menjadi dua (2) sub-masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare ?
2. Bagaimanakah problematika yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Penjabaran atas manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dasar untuk mengetahui bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum di Kota Parepare khususnya bagi masyarakat miskin.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa karena dapat dijadikan sebagai referensi. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam membangun dan menganalisis objek penelitian yang sama dalam mengembangkan temuan penelitian terhadap urgensi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai pribadi karena akan memberikan pengalaman dalam hal penulisan dan penelitian terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam pemberian

bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Parepare. Dengan demikian, secara langsung penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis. Selain itu, tahapan-tahapan penelitian yang dilalui oleh penulis memberikan pengalaman dan pembelajaran tersendiri. Manfaat demikian diharapkan dapat juga dirasakan oleh pembaca tulisan ini.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Parepare dalam peranannya terhadap masyarakat yang kurang pengetahuan tentang keadilan khususnya bagi masyarakat miskin di Kota Parepare. Tentu manfaat demikian juga perlu dirasakan secara langsung oleh seluruh masyarakat Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada sub-bab ini akan diuraikan terkait beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dilakukan penulis. Penguraian tinjauan terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran dan membandingkan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan penelitian. Setidaknya terdapat tiga penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Naurah Azlifah pada tahun 2022 dengan judul "*Efektivitas program bantuan hukum bagi fakir miskin di lembaga bantuan hukum Banda Aceh berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 tahun 2019*". Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan metode pendekatan hukum Normatif dengan cara mempelajari ruang lingkup ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan lembaga bantuan hukum seperti pegawai Lembaga Bantuan Hukum. Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini berdasarkan pertimbangan lebih memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap produk lembaga Legislatif Daerah khususnya di bidang legislasi.²⁰ Adapun hasil

²⁰Azlifah, "Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019."

dari penelitian tersebut yakni: (1) Bentuk program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yaitu layanan bantuan hukum, pendidikan hukum dan advokasi kebijakan; (2) Program bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah efektif namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yakni kurangnya dana, kurangnya jumlah staf, Berganti-gantinya personil/staf, Aparat Penegak Hukum memandang klien Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebelah mata. Kemudian isi dari Pergub sendiri belum maksimal hal ini sesuai dengan kurangnya persiapan dalam menjalankan program tersebut, seperti halnya pendanaan dari pemerintah Aceh kepada pemberi bantuan hukum gratis.²¹

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada tugas dan fungsi LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dimana, peraturan yang digunakan dalam menganalisis efektivitas LBH ialah Peraturan Gubernur Aceh No. 10 Tahun 2019.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husein Haekal pada tahun 2021 dengan judul "*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*". Adapun hasil penelitian tersebut yaitu: (1) Adapun program bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta kepada

²¹ Azlifah. "Efektivitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019."

masyarakat kurang mampu adalah dengan memberikan pendidikan kalabahu, penyuluhan, konsultasi, melakukan mediasi, mendampingi masyarakat baik di kepolisian maupun berperkara di pengadilan; (2) Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum dari LBH Jakarta adalah terbantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya serta mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang hukum dari LBH Jakarta; dan (3) Kendala yang dihadapi oleh LBH Jakarta dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu adalah ketersediaan sumber daya manusia dalam pemberian bantuan hukum yang terbatas, padahal diketahui jumlah pencari keadilan dan kasus yang masuk sangat banyak. Jadi, tidak semua kasus dapat ditangani langsung oleh LBH Jakarta disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Dan kendala lainnya yaitu dalam pendanaan.²²

Terdapat persamaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian ini, yakni meneliti mengenai problematika yang dihadapi oleh LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Persamaan lainnya ada pada metode penelitian yang keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan dan sumber data primer dan sekunder dalam memperoleh hasil penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Lembaga Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Lembaga Bantuan Hukum Kota Parepare.

Ketiga, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Haidan Angga Kusumah dan Agus Rasyid Chandra Wijaya pada tahun 2019 dengan judul "*Peranan LBH*

²²Haekal, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)."

dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi". Jenis penelitian tersebut adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan data yang ada dari materi relevan dan menganalisisnya dengan mengacu pada dasar-dasar yuridis. Adapun hasil penelitian tersebut yakni: berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Peranan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tidak mampu/miskin di wilayah Kota Sukabumi meliputi: (1) adanya kepedulian dari lembaga bantuan hukum dan institusi penegak hukum lainnya untuk memberikan pencerahan hukum, pengarahan, dan kalau perlu pendampingan hukum bagi masyarakat yang terkena masalah hukum supaya terjamin untuk mendapatkan bantuan hukum; (2) pembentukan kepengurusan organisasi advokat di daerah; (3) sosialisasi rutin oleh lembaga bantuan hukum bekerjasama dengan penegak hukum lainnya kepada masyarakat; (4) pembentukan LBH baru dan penambahan personil advokatnya ke daerah menangani kasusnya; dan (5) adanya peranan lebih besar dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memperhatikan kondisi LBH di daerah dan pemerataan anggaran bantuan hukum ke daerah.²³

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini ialah mengenai problematika yang dihadapi oleh LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang dilakukan terhadap fokus objek penelitian, dimana penelitian di atas hanya dilakukan dengan

²³Haidan Angga Kusumah and Agus Rasyid Chandra Wijaya, "Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi," *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora* 9, no. 1 (2019): 15–22.

pendekatan normatif sehingga terbatas pada aturan guna menganalisa efektivitas peranan LBH dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sementara penelitian ini tidak hanya terbatas pada pendekatan normatif, tetapi juga menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris guna mengetahui secara konkrit terkait sejauh mana peranan LBH dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, termasuk dalam hal ini mengenai problematika di lapangan saat menjalankan fungsi dan tugasnya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas

Secara etimologi, konsep efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengacu pada adanya dampak, pengaruh, atau hasil yang terjadi. Efektivitas, sebagai bentuk kata kerja dari "keefektifan", merujuk pada keadaan memiliki pengaruh atau dampak.²⁴ Efektivitas merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga, baik dalam tugas maupun fungsi yang diemban. Semakin banyak pencapaian yang terjadi, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Dengan kata lain, efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai melalui upaya atau usaha tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum memiliki hubungan dengan validitas hukum, yang berarti bahwa individu harus bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Efektivitas hukum berarti

²⁴"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," n.d., diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> pada tanggal 30 Mei 2023.

individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut, di mana norma-norma tersebut diterapkan dan dipatuhi. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum saat ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang kurang berpengetahuan tentang hukum, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan ekonomi.

Menurut penjelasan Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum, sebuah produk hukum akan menjadi efektif apabila memenuhi kelima faktor berikut ini :²⁵

a) Faktor pertama dalam ukuran efektivitas hukum, yang berkaitan dengan undang-undang itu sendiri, memiliki empat poin penting sebagai berikut:

- 1) Peraturan yang ada terkait dengan bidang-bidang kehidupan tertentu disusun secara sistematis yang memadai.
- 2) Peraturan yang ada terkait dengan bidang-bidang kehidupan tertentu saling berkesinambungan secara hierarkis dan horizontal, tanpa adanya pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif, peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu telah mematuhi persyaratan yuridis yang berlaku.

b) Faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam membentuk dan menerapkan hukum. Efektivitas kinerja hukum tertulis ditentukan oleh aparat penegak hukum. Kinerja yang baik dari aparat penegak hukum sangat penting dalam mencapai

²⁵Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

efektivitas hukum. Kinerja yang baik meliputi keterampilan profesional serta memiliki sikap mental yang positif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dalam hal aparat penegak hukum dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut ini :²⁶

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- c) Faktor ketiga yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas. Faktor ini mencakup ketersediaan sarana fisik dan infrastruktur yang diperlukan oleh aparat pelaksana untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup berbagai prasarana yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana ini mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan tugas aparat di tempat kerja atau lokasi yang terkait.
- d) Faktor keempat dalam efektivitas hukum adalah masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan. Beberapa faktor yang menjadi penentu efektivitasnya bergantung pada kondisi masyarakat, antara lain :
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada

²⁶Soekanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," 2004.

- 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
- 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e) Faktor kelima dalam efektivitas hukum adalah kebudayaan, yang mencakup karya, kreasi, dan rasa yang mendasari interaksi manusia dalam kehidupan mereka. Sementara itu, faktor keenam menyoroiti kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perlakuan terhadap adanya aturan yang menjadi kebiasaan, baik yang sejalan dengan aturan atau yang bertentangan dengan aturan.

2. Teori *al-'Adholah al-Qodho'iyah*

Teori *al-'Adholah al-Qodho'iyah* atau yang juga disebut dengan keadilan legal dalam konsep hukum islam merupakan teori yang menekankan adanya penegakan hukum yang adil dan imparsial. Keadilan legal juga menekankan pada penerapan hukum yang sama bagi semua orang tanpa pandang bulu termasuk dalam hal ini kelompok masyarakat miskin.²⁷

Teori *al-'Adholah al-Qodho'iyah* didasarkan pada beberapa ayat *al-Qur'an* dan *al-Hadist*, antara lain :

- a. QS An-Nisa/4 ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا^{٣٥}

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, itu

²⁷Riza Alifi Muhammad, “Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA)” (UIN Raden Intan Lampung, 2024), h. 47-50.

bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Teori *al-'Adholah al-Qodho'iyyah* pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat kompleks dalam mewujudkan suatu keadilan secara komprehensif pada tataran masyarakat sosial, jika ditarik garis besarnya, maka dalam teori tersebut terdapat beberapa tujuan, antara lain²⁸ :

- a. Menciptakan rasa keadilan, yakni ketika semua orang merasa diperlakukan dengan adil di mata hukum, sehingga mereka akan lebih mudah untuk menerima keputusan hukum dan hidup dengan damai.
- b. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, hal ini menjadi penting sebab dalam penegakan hukum yang adil dan imparisial, masyarakat akan lebih percaya terhadap hukum dan patuh pada aturan hukum.
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum, yakni dalam penerapan teori *al-'Adholah al-Qodho'iyyah* terdapat suatu langkah preventif dimana ketika orang-orang mengetahui bahwa mereka akan dihukum dengan adil jika melanggar hukum, mereka akan lebih terhindar dari melakukan pelanggaran hukum.

Pada dasarnya penerapan teori *al-'Adholah al-Qodho'iyyah* dapat diterapkan dalam berbagai aspek hukum, seperti²⁹ :

²⁸muhammad, “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA).”

²⁹Muhammad. “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA).”

- a. Peradilan
- b. Pembuat Undang-Undang (Badan Legislasi), dan;
- c. Penegakan hukum, termasuk dalam hal ini orang-orang yang berprofesi sebagai advokat/pengacara.

Teori al-'Adalah al-Qhada'iyyah merupakan konsep yang penting dalam hukum Islam. Teori ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai dengan menegakkan hukum yang adil dan imparsial. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, teori ini tetap menjadi ideal yang harus diupayakan oleh umat Islam.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Parepare”. Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami judul ini, maka penulis menilai pentingnya melakukan penguraian terhadap beberapa diksi penting pada judul. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk persamaan pemahaman dan persepsi terhadap maksud dari judul penelitian ini.

1. Efektivitas

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*effective*", yang merujuk pada pencapaian yang sukses atau sesuatu yang berhasil dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas didefinisikan sebagai keakuratan penggunaan, hasil yang berguna, atau mendukung tujuan yang ditetapkan. Efektivitas menjadi elemen kunci dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Sesuatu

dikatakan efektif ketika tujuan atau target yang telah ditetapkan berhasil dicapai.³⁰

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas efektivitas hukum, juga harus membahas validitas hukum. Validitas hukum merujuk pada fakta bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga individu harus bertindak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh norma-norma hukum, serta harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Sementara itu, efektivitas hukum berarti bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, sebagaimana yang seharusnya dilakukan, dan bahwa norma-norma hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³¹

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mencerminkan pencapaian kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Efektivitas mengacu pada kemampuan dalam menjalankan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program, atau misi suatu organisasi atau entitas serupa tanpa adanya tekanan atau ketegangan yang signifikan dalam pelaksanaannya.³²

Dengan demikian, dalam konteks hukum, efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana target yang telah

³⁰Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan," *Publika* 2, no. 2 (2014): h. 3.

³¹Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 1–16.

³²Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): h. 2.

direncanakan berhasil dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.³³

2. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum (dikenal juga dengan istilah *legal defense fund* dalam bahasa Inggris) merujuk kepada suatu lembaga yang memberikan layanan hukum secara gratis kepada kelompok masyarakat tertentu (*pro bono*). Di Indonesia, lembaga bantuan hukum biasanya berperan dalam menyediakan bantuan hukum yang bersifat struktural sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³⁴

Di Indonesia, aktivitas Lembaga Bantuan Hukum (disingkat sebagai LBH) mengalami pertumbuhan yang pesat, baik melalui program-program di Perguruan Tinggi Hukum maupun melalui keberadaan yayasan amal yang menyediakan bantuan hukum. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum, namun belum ada definisi yang spesifik mengenai LBH itu sendiri. Namun demikian, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma, dijelaskan pengertian dari lembaga ini. Pasal 1 angka 6 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa meminta pembayaran honorarium.³⁵

³³Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): h. 3.

³⁴Arasyi Pradana A. Aziz, "Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat," *Hukumonline*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-hubungan-serta-perbedaan-lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/>.

³⁵Sari Wahyuni, "Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (studi kasus lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan)" (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 35.

LBH didirikan dengan konsep awal untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang sering kali menimpa mereka. Konsep ini kemudian dijelaskan dalam Anggaran Dasar LBH, yang menguraikan tujuan-tujuan LBH sebagai berikut:

- a.) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.
- b.) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam hal hak-hak mereka sebagai subjek hukum.
- c.) Mempromosikan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengakomodasi kebutuhan baru dari masyarakat yang terus berkembang.

Secara umum, LBH berperan dalam membantu individu yang tidak mampu membayar biaya perkara atau biaya untuk membela diri dalam kasus pidana. LBH sering bertindak sebagai penyedia bantuan hukum atau legal aid dengan biaya yang terjangkau. LBH didirikan bukan untuk tujuan nirlaba (nonprofit-oriented), tetapi untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan hukum dengan biaya terjangkau, guna memastikan terwujudnya keadilan. Selain itu, LBH juga berupaya memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Kemudian Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” Ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”³⁶

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas merujuk pada usaha untuk membantu individu yang tidak mampu dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Menurut Buyung Nasution, usaha ini melibatkan tiga aspek yang saling terkait, yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dapat dipahami dan diinternalisasi.³⁷ Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

Selain itu, lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa bantuan hukum diberikan kepada individu yang menghadapi masalah hukum, baik itu dalam konteks perdata, pidana, atau tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum ini bertujuan untuk melibatkan kegiatan seperti menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum

³⁶Wahyuni, “Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)” (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 36.

³⁷Wahyuni, “Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)” (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 27.

lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dari individu yang menerima bantuan hukum.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Bantuan Hukum merujuk pada jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum, sesuai dengan Pasal 1 angka 2, adalah individu atau kelompok orang yang berada dalam kondisi kemiskinan dan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak serta menghadapi masalah hukum. Selanjutnya, Pasal 3 UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk: menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum dalam mengakses keadilan; mewujudkan hak konstitusional bagi semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum yang merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mencapai peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.³⁹

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pernah menyampaikan pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum. Menurutnya, bantuan hukum bukan hanya terbatas pada jurusan-jurusan pidana dan perdata yang akhirnya menghadapi pengadilan, tetapi juga mencakup jurusan-jurusan lain seperti hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional, dan

³⁸Wahyuni, "Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)" (Universitas Hasanuddin, 2022), h. 35 h. 27.

³⁹Kusumah and Wijaya, "Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi," h. 16.

lain-lain. Hal ini memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar konteks pengadilan, misalnya dalam kasus-kasus perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan di bidang Imigrasi atau Departemen Kehakiman, memberikan bantuan hukum kepada individu yang terlibat dalam urusan internasional di Departemen Luar Negeri, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum sebagai bagian dari bantuan hukum kepada masyarakat umum dan bidang-bidang lainnya.⁴⁰

Bantuan hukum memiliki dua konsep dalam penerapannya. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional, yang merupakan pelayanan individual yang diberikan kepada masyarakat miskin. Konsep ini memiliki sifat pasif dalam memberikan bantuan hukum, dan pendekatannya lebih formal dan legalistik. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, yang melibatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas. Konsep ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat miskin akan hak-hak mereka sebagai subjek hukum, serta memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai landasan utama bagi negara hukum yang kuat.⁴¹

Konsep-konsep bantuan hukum yang ada dirasa masih kurang untuk memastikan akses yang memadai terhadap penerimaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkannya. Oleh karena itu, diperlukan penambahan konsep-konsep baru seperti konsep struktural dan konsep responsif. Dengan adanya konsep struktural dan responsif yang digabungkan dengan

⁴⁰Wahyuni, "Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)," h. 28.

⁴¹Kusumah and Wijaya, "Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi," h. 16.


konsep akses terhadap hukum dan keadilan, bukanlah hal yang tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan yang mereka perlukan.⁴²



⁴²Kusumah and Wijaya, "Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum di Kota Sukabumi,h. 17.

D. Kerangka Pikir

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan jenis penelitian yang mengamati peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Dalam konteks masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.⁴³ Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu atau menguji hubungan antara variabel, melainkan hanya untuk menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, atau keadaan yang diteliti.⁴⁴

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan jenis pendekatan penelitian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bantuan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami implementasi peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

⁴³Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 4.

⁴⁴Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 47.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare yang berlokasi di Jl. Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu sekitar satu sampai dua bulan yang terdiri dari tahapan penelitian dan penyusunan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang efektivitas peranan Lembaga Bantuan Hukum Kota Parepare dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare. Penelitian ini akan menganalisis fokus penelitian tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif, dan sosiologis.

D. Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau informan melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data, di mana informan yang terlibat menjadi sumber utama data penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi yang diperoleh dari beberapa instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena data merupakan tujuan utama dari penelitian tersebut. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan terlibat secara langsung di lapangan penelitian, yang disebut juga sebagai penelitian lapangan (field research), dengan tujuan memperoleh data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini.⁴⁵ Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah salah satu metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek atau fenomena yang sedang diteliti. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan semua indra, seperti melihat, mendengarkan, dan merasakan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare. Pengamatan akan dilakukan secara langsung untuk mengamati efektivitas pemberian bantuan

⁴⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), h. 31.

hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare secara bertahap dan mendalam..

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses interaksi tanya-jawab secara lisan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua kelompok yang akan diwawancarai, yaitu pejabat dan pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Parepare, serta masyarakat miskin di Kota Parepare. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang kompleks. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, seperti kemungkinan responden membela diri atau menghindari isu negatif, peneliti meyakini bahwa dengan komunikasi yang baik dan menciptakan suasana yang menyenangkan, responden akan lebih terbuka dalam memberikan data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang ada. Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel tertentu yang terdapat dalam catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang telah terekam dari lokasi penelitian.⁴⁶

⁴⁶Husna Nashihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang telah dikumpulkan akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memperhatikan berbagai aspek objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan meng gambarkannya secara verbal berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak awal masuk ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian selesai dilakukan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul, kemudian pola hubungan atau hipotesis dikembangkan dari data tersebut.⁴⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif, yang berarti data yang diperoleh di lapangan secara umum akan diuraikan dalam bentuk kata-kata dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, pengorganisasian, dan penghilangan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat digambarkan dan diverifikasi.⁴⁸ Dalam proses reduksi ini, peneliti berupaya mencari data yang valid dan akurat. Reduksi data merupakan bagian integral dari analisis data dan melibatkan pemilihan

⁴⁷Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 53.

⁴⁸Yusuf Muri, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan," Jakarta: Kencana 6, no. 1 (2014): h. 408.

potongan data untuk diberi kode, diekstraksi, dan dijadikan rangkuman pola-pola tertentu. Keputusan yang diambil oleh peneliti dalam proses ini termasuk pemilihan analitis yang mendefinisikan cerita yang dihasilkan dari data tersebut.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi sistematis yang menunjukkan potensi didapatkannya konklusi dan pengambilan tindakan. format penyajiannya yakni berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam menyimpulkan. Penyajian data ditujukan untuk lebih memudahkan peneliti untuk mampu meninjau gambaran secara komprehensif atau bahasan khusus dari data penelitian.

Ini melibatkan penyusunan data dalam suatu format yang lebih terstruktur agar lebih terorganisir dan komprehensif. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dan disusun berdasarkan kategori yang serupa untuk memperjelas hubungannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Proses ini juga mencakup pembentukan kesimpulan sementara yang didapatkan ketika data direduksi.⁴⁹

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Tahap ketiga dari aktivitas analisis melibatkan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat provisional dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel.

⁴⁹Budi Witjaksana, *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas dan Efisiensi untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019), h. 126.

Penarikan kesimpulan (verifikasi) melibatkan pembuatan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh sejak awal penelitian. Supto menjelaskan bahwa untuk memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, verifikasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat validitasnya. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran kembali terhadap kebenaran laporan selama proses penelitian berlangsung.

Penarikan kesimpulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan konfigurasi penelitian. Selama proses penelitian berlangsung, kesimpulan juga diperiksa kembali untuk diverifikasi. Proses verifikasi ini dapat berupa refleksi singkat yang dilakukan oleh peneliti saat menyusun karya ilmiah, mengulang pengamatan lapangan, atau melibatkan diskusi dan pertukaran pemikiran dengan rekan sejawat guna mencapai kesepahaman yang bersifat intersubjektif. Verifikasi juga dapat melibatkan data tambahan yang dianalisis untuk memperkuat kesimpulan yang telah diperoleh.⁵⁰

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilaksanakan untuk memberikan pembuktian terkait penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵¹

⁵⁰Rifai, *Kualitatif Teori Praktik dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi* (Sukoharjo: BornWin's, 2012), h. 78.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366.

Untuk mendukung keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan ialah metode uji *credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan metode yang digunakan untuk meninjau keabsahan data yang dikumpulkan. Dimana terdapat 6 proses yang dapat dilakukan, yakni⁵²:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian
3. Triangulasi
4. Analisis Kasus Negatif
5. Menggunakan Bahan Referensi
6. Mengadakan *Member Check*

Namun, untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pendekatan uji *credibility* yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian *credibility* dimaksudkan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dan waktu, sehingga terdapat 3 bentuk dari metode tersebut, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁵³

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & B*.

⁵³Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & B*. Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & B (Bandung: Alfabeta, 2015),h. 366

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh setiap warga negara merupakan salah satu *original intent* dibentuknya suatu Lembaga Bantuan Hukum termasuk LBH Citra Keadilan Kota Parepare. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UUD NKRI 1945 dan undang-undang lainnya. Dalam hal ini, masyarakat miskin mempunyai hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh seorang Pengacara atau Pembela Umum baik di dalam maupun di luar Pengadilan (*legal aid*), sebagaimana halnya masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum dari seorang Pengacara (*legal services*).⁵⁴

Harus diakui, adanya jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pencapaian progresif yang harus disyukuri. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan ialah sejauh mana penegak hukum maupun subjek hukum lainnya mampu mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, perlu sekiranya disadari bahwa upaya penegakan Hak Asasi Manusia pada akhirnya terletak pada para pemegang otoritas yang memiliki

⁵⁴I Kadek Juliana Juliana, Kadek Mery Heawati, and I Gusti Ngurah Aristiawan, "Peran Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal," *JIS SIWIRABUDA* 1, no. 2 (2023): h. 140.

kewenangan menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum.⁵⁵

Sekalipun masyarakat miskin mempunyai hak untuk mendapatkan Pengacara, peluang untuk mendapatkan pembelaan ini sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan bagi para pembela HAM ataupun keinginan untuk menyediakan pertahanan publik yang berbiaya rendah, dan termasuk pula kurangnya pemahaman tentang pembelaan *pro bono public* itu sendiri. Itulah kemudian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yang berkaitan dengan peran dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare serta sejauh mana efektivitasnya.

Sebab secara *de facto* merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik, jumlah masyarakat miskin Kota Parepare pada bulan Maret tahun 2023 mencapai tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh penduduk atau sekitar 5,34 % dari total penduduk Kota Parepare.⁵⁶ Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa dalam pemenuhan dan perlindungan hak untuk diwakili dan dibela oleh Pengacara, salah satu yang menjadi *problem* ialah tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bantuan hukum tersebut. Sehingga, terkadang masyarakat bukannya tidak membutuhkan bantuan hukum ketika terlibat dengan persoalan hukum, akan tetapi masyarakat tidak tahu harus memulai dari mana ketika ingin mendapat bantuan hukum itu sendiri.

⁵⁵Nur Misyuari Maddolangeng, "Masalah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for Prisoners (Study at Parepare City Class IIA Penitentiary)," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023): h. 5.

⁵⁶badan pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Kota Parepare Maret 2023," BPS Parepare, 2023, <https://pareparekota.bps.go.id/pressrelease/2023/11/13/132/profil-kemiskinan-kota-parepare-maret-2023.html>.

Pada dasarnya Lembaga Bantuan Hukum berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. Peran ini pun telah sejalan dengan prinsip moralitas penegakan hukum serta prinsip moralitas dalam konsep *ethic of philosophy* yang menekankan pada pendekatan secara moralitas terhadap sesuatu termasuk dalam penegakan hukum.⁵⁷ Lembaga Bantuan Hukum berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara masyarakat miskin, marginal dan sistem peradilan. Lembaga Bantuan Hukum memberikan layanan bantuan hukum meliputi bantuan proses hukum, nasihat hukum, penyelesaian sengketa secara damai dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat miskin dan terpinggirkan bisa mendapatkan hak-hak yang selama ini diabaikan atau ditekan oleh pihak-pihak yang lebih kuat.⁵⁸ Selain memberikan layanan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum juga berperan dalam advokasi dan reformasi kebijakan. Lembaga Bantuan Hukum mengupayakan kebijakan yang lebih inklusif dan mengutamakan kepentingan masyarakat miskin dan kurang beruntung. Lembaga Bantuan Hukum juga dapat mengupayakan sosialisasi dan edukasi bantuan hukum dengan melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan meningkatkan akses terhadap layanan hukum.⁵⁹

⁵⁷Alfiansyah Anwar and Musdalifa Ibrahim, "Reconstruction of Moral Philosophy as a Way of Salvation in the Middle of Contemporary Ethical Thought," *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 2 (2023): h. 139.

⁵⁸Kusumawati, "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin."

⁵⁹Achmad Al-Muhajir, "Problematika Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): h. 343.

Dalam hal ini, Lembaga Bantuan Hukum diharapkan berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan kurang beruntung serta meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan dan layanan hukum lainnya. Lembaga Bantuan Hukum tidak hanya memberikan bantuan hukum langsung kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan, namun juga memberikan pelatihan dan pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan pembelaan diri. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum bekerja sama dengan organisasi lain seperti lembaga pemerintah, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pelaksanaan peran dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare sejatinya haruslah sejalan dengan prinsip ataupun konsepsi penegakan hukum yang berkeadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan bagaimana konsepsi yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare dalam melaksanakan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin dalam hal ini bantuan hukum. Dimana, bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang menjadi objek penelitian ini ialah hak untuk diwakili atau dibela dalam suatu pertanggungjawaban hukum. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare, berikut hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare.

“Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare adalah lembaga yang menyediakan bantuan hukum demi mendapatkan keadilan secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau membutuhkan khususnya kepada masyarakat Parepare. Oleh karena itu, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kami ini siap selalu dalam memberi bantuan hukum, maka seringkali kami memanfaatkan agenda-agenda yang melibatkan masyarakat sebagai kesempatan untuk bersosialisasi meskipun tidak secara langsung”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhususnya masyarakat miskin terkait eksistensi LBH Citra Keadilan Kota Parepare, maka pihak LBH seringkali melakukan pendekatan secara verbal di setiap agenda-agenda yang melibatkan LBH Citra Keadilan dengan masyarakat. Lebih lanjut Saharuddin menjelaskan bahwa :

“Tujuan kami adalah memberikan akses keadilan khususnya bagi warga Parepare baik itu di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Contoh misalnya ada satu kasus di Pengadilan Negeri seseorang yang diajukan di persidangan dan membutuhkan keadilan namun dia tidak mampu menyewa pengacara karena kurang mampu dalam hal tersebut, di sini lah tugas kami untuk mendampingi-nya secara gratis demi mendapatkan keadilan”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya, LBH Citra Keadilan sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dapat terlihat melalui pemberian bantuan hukum yang diberikan selalu mengedepankan asas keadilan bagi setiap masyarakat yang sedang mencari keadilan atas perkara hukum yang mereka alami. Hal ini tentu

⁶⁰Saharuddin, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare “Wawancara” (Parepare, 02 Juli 2024).

⁶¹Saharuddin, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare “Wawancara” (Parepare, 02 Juli 2024).

telah sejalan dengan amanat dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas.

Lebih lanjut, pada pasal 3 UU *a quo* menyatakan bahwa selain memiliki asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, LBH juga memiliki tujuan yang jelas. Dalam hal ini, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika kita merujuk pada beberapa ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum sangatlah vital dalam menegakkan hukum bagi masyarakat terkhususnya masyarakat yang kurang mampu atau

tergolong miskin. Peran ini tentunya menjadi salah satu faktor yang nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu penegakan hukum. Dalam konteks ini, sebagaimana teori yang digunakan oleh penulis ialah teori efektivitas hukum, maka untuk menguji efektif atau tidaknya suatu hukum yang diberlakukan maka penegak hukumnya akan menjadi salah satu indikator penilaian, termasuk dalam hal ini peran dari Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri.⁶²

Peran yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan tentunya pun sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terkait eksistensi dari Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri. Meskipun sosialisasi telah digencarkan tetapi masyarakat yang memang pada dasarnya acuh terhadap informasi tersebut akhirnya akan menjadikan peran dari LBH dalam memberikan bantuan hukum menjadi tidak terimplementasikan dengan sempurna atau menyeluruh kepada masyarakat. Penegakan hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah sistem hukum itu sendiri terlebih sistem politik dalam sebuah negara turut mempengaruhi terhadap kebijakan hukum yang akan dilakukan.⁶³

Sistem hukum menurut *Friedman* merupakan suatu sistem yang meliputi subsistem substansi hukum, struktural hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum adalah aturan norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya sebatas pada persoalan hukum tertulis atau *law books* saja, tetapi juga termasuk *living law* atau hukum yang berlaku dan

⁶²Suyatno Suyatno Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): h. 199.

⁶³Muhamad Romdoni, Santy Fitnawaty WN, and Rizki Nurdiansyah, "Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement," *Mediation: Journal of Law*, 2022, h. 67.

hidup dalam masyarakat. Struktur hukum atau *legal structure* yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*.⁶⁴ Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Budaya hukum atau *legal culture* adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum. Ketiga subsistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan dihadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) harus diperbaiki. Memperbaiki penegakan hukum harus memperbaiki semua elemen dalam subsistem hukum.⁶⁵

⁶⁴Ade Maman Suherman, "Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004, h. 11-12.

⁶⁵Widayati Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): h. 25.

Penjelasan di atas pun terjadi dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, akan tetapi dalam kasus ini sedikit berbeda. Dimana, dalam persoalan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, justru sub sistem budaya hukum atau masyarakatlah yang sulit untuk menyadari keberadaan dari Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri. Untuk itu, berbagai strategi dilakukan oleh LBH untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk LBH Citra Keadilan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Advokat yang juga menjadi bagian dari LBH Citra Keadilan Kota Parepare, yakni Bapak Khaerul Anwar menyatakan bahwa :

“Strategi kami untuk saat ini adalah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan apakah dia di PN atau di PA bahwasanya dalam berperkara itu ada yang namanya proses bantuan hukum *probono* dan *prodeo, prodeo* itu adalah secara cuma-cuma. Jadi para pihak hanya diarahkan untuk melengkapi berkas dan untuk masalah administrasi itu ditanggung oleh negara jadi kami hanya memaksimalkan untuk memberi pemahaman kepada yang membutuhkan”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan peran dari LBH, maka strategi yang ditempuh atau dicoba untuk diterapkan LBH ialah dengan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat yang memiliki persoalan hukum terutamanya ketika bertemu di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Substansi hukum yang *responsive* dapat dicapai dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Meskipun demokrasi di Indonesia dijalankan dengan sistem perwakilan, akan tetapi kita tidak dapat

⁶⁶Khaerul Anwar, “Wawancara Di LBH Citra Keadilan” (Parepare, 2024).

menyandarkan sepenuhnya pada wakil rakyat dalam pembentukan hukum. Masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak langsung akibat dibentuknya sebuah aturan hukum harus diberikan pemahaman mendasar terlebih lagi ketika mereka terlibat dalam permasalahan hukum itu sendiri.⁶⁷

Hukum yang dibentuk dengan adanya partisipasi masyarakat akan dapat berlaku efektif baik secara sosiologis maupun secara filosofis. Hukum itu akan dapat diterima dan akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Perbaikan atau peningkatan kualitas penegakan hukum tidak hanya memperbaiki substansi hukum saja, tetapi juga memperbaiki struktur hukumnya. Permasalahan yang esensial kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum atau substansi hukumnya yang tidak responsif saja, akan tetapi juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Dalam hal ini, untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.⁶⁸

Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin pun memiliki perspektif atau kajian tersendiri dalam hukum Islam. Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi penyelewengan atas suatu ketentuan hukum materil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus

⁶⁷Widayati, "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis."

⁶⁸Widayati, "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis," h. 26.

menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁶⁹

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori *al-‘Adholah al-Qodho’iyyah*. Teori *al-‘Adholah al-Qodho’iyyah* dalam pemberian bantuan hukum berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut dinilai sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.⁷⁰

Bantuan hukum dalam islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-Wakalah fi Al-Khusunah*. Menurut *Sayyid Sabiq* dalam pernyataannya mengatakan bahwa *al-Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁷¹ *Al-Wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua aktivitas perwakilan di bidang *muamalah*, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *Al-Wakalah fi Al-Khusunah* atau kuasa hukum secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di Pengadilan.

Dasar hukumnya ialah Q.S Al-Ma’idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, dapat diketahui bahwa agama islam sangat menganjurkan untuk tolong-menolong antar sesama manusia terutama pada suatu

⁶⁹Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (pustaka pelajar, 2006), h. 3.

⁷⁰Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan* (Pustaka Setia, 2012), h. 29.

⁷¹Sayyid Sabiq, “Fikih Sunnah 13-Terjemahan,” *Bandung: Alma’Arif*, 1987, h. 55.

hal yang positif dan baik yang di dalam ayat tersebut disebut dengan “*al-birr*” yang berarti kebajikan, dan mengecam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, maupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang dalam ayat diatas disebut *Al-itsmu*. Kata *al-Birr* (kebajikan) dan kata *at-Taqwa* mempunyai makna yang erat. Masing-masing menunjuk pada pengertian menjunjung semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Kata *al-Birr* berarti kebaikan, kebaikan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh, mencakup segala macam dan ragam yang dianjurkan agama, termasuk ke dalamnya memberi bantuan hukum secara gratis.⁷²

Penjelasan di atas yang berkaitan dengan ayat dalam surah al-Ma’idah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan *taqwa*, seperti memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dan dalam islam sangat menganjurkan hal tersebut. Dengan catatan bahwa yang dibela adalah hak-haknya sebagai manusia bukan berarti membenarkan perilaku salahnya.

Pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama dari aspek hukum dan keadilan. Kenyataan ini pernah disampaikan oleh *George Soros*, yang menyinggung penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat miskin. Sebaliknya akses

⁷²Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan*.

hukum sangat mudah didapati oleh mereka yang punya banyak uang, yaitu dengan memberikan *fee* atau bisa juga disebut dengan bayaran kepada pembela hukum. Praktek ini sesungguhnya bisa mengancam cita-cita hukum dan menciptakan kesenjangan kesetaraan posisi warga negara di hadapan hukum.⁷³

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati.⁷⁴

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum pada dasarnya memiliki beberapa prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakan hukum menurut filsafat hukum islam, prinsip-prinsip ini mencakup sebagai berikut⁷⁵ :

⁷³Fauzan Fauzan, "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): h. 126.

⁷⁴Ajje Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): h. 242-243.

⁷⁵Didi Didi Kusnandi, "Bantuan Hukum Dalam Islam" (Sahifa, 2011), h. 66.

1. Prinsip keesaan Allah (*at-tauhid*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat, dan patuh kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, serta dilarang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. An-Nisa'* ayat 36.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ۝

Terjemahannya:

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.”

2. Prinsip keadilan (*al-'adholah*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum-hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Al-Ma'idah* ayat 48-49.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ
ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝

Terjemahannya:

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan

sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, (48) dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (49)”

3. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak atau kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak atau kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Al-Baqarah* ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Terjemahannya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

4. Prinsip persamaan (*al-musawat*)

Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia di mata Allah adalah sama, dan yang paling

tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Al-Hujurat* ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝۱۳

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

5. Prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum-hukum Allah, menyeru pada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Ali- 'Imran* ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۱۴

Terjemahannya:

“Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh.”

6. Prinsip tolong-menolong (*al-ta'awun*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam keburukan. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Al-Ma'idah* ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ النَّبِيِّنَّ وَلَا بَيْتِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

7. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa haq al-'adami*)

Menurut prinsip ini, manusia diberi hak atau kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Al-Baqarah* ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

8. Prinsip musyawarah untuk mufakat (*al-musyawaharah*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam *Q.S. Asy-Syura* ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^{٣٨}

Terjemahannya:

“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”

9. Prinsip toleransi (*at-tasamuh*)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban bersikap toleran dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memiliki hak/kebebasan untuk memilihnya *Q.S. Al-Kafirun* ayat 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ^١ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ^٢ مَا أَعْبُدُ^٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ^٤ مَا عَبَدْتُمْ^٥، وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ^٦ مَا أَعْبُدُ^٧ لَكُمْ دِينُكُمْ^٨ وَلِي دِينٌ^٩

Terjemahannya:

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! (1) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, (2) dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, (3) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, (4) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. (5) Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugas atau perannya, Lembaga Bantuan Hukum haruslah berpatokan pada beberapa prinsip. Meskipun prinsip-prinsip di atas terbatas dari segi pengimplementasian sebab faktor agama, yang mana prinsip tersebut tidak mutlak harus diikuti oleh semua Lembaga Bantuan Hukum. Akan tetapi paling

tidak prinsip-prinsip di atas memberikan sedikit gambaran atau semacam arahan bagaimana seharusnya dan sebaiknya Lembaga Bantuan Hukum itu menjalankan perannya.

Teori *al-‘Adholah al-Qodho’iyyah* yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai bagaimana proses mencari keadilan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh *Al-Maududi* dalam *Human Right in Islam* bahwa, secara *fitrah* setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat⁷⁶ (*all human being are born and equal in dignity and right*).

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam, dalam praktiknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut :

- a. Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (*alibi*);

⁷⁶Siti Rohmah, Moh Anas Kholish, and Andi Muhammad Galib, “Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A’la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashood A. Baderin,” *JUsticia Islamica* 19, no. 1 (2022): h. 156-157.

- b. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka;
- c. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa;
- d. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul maal* (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*; dan
- e. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.⁷⁷

B. Problematika yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin di Kota Parepare

Pada tataran implementasi dari pemberian bantuan hukum, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Parepare tentunya memiliki beberapa problematika yang tidak hanya datang secara

⁷⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Gema Insani, 2003), h. 61-64.

internal. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi juga terkadang muncul atau diakibatkan oleh faktor eksternal dalam hal ini faktor masyarakatnya itu sendiri. dalam konteks ini, pada sub bahasan sebelumnya telah penulis uraikan bahwa faktor kesadaran hukum masyarakat juga turut andil dalam efektivitas pemberian bantuan hukum itu sendiri. Apabila masyarakat tidak tahu sama sekali akan keberadaan LBH maka bisa saja hal-hal seperti terjadinya pelanggaran hak terhadap seorang tersangka yang diduga melakukan tindakan melawan hukum akan diadili secara tidak adil sebab ketiadaan pembela dari orang tersebut.

Pada praktiknya, bantuan hukum yang diberikan dengan menerapkan asas penegakan hukum seperti halnya persamaan di muka hukum, terkadang sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (*man on the street*).⁷⁸ Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka ketika menghadapi kasus hukum. Terlebih lagi, maraknya stigma mahalnya biaya untuk membayar jasa Advokat atau Pengacara.⁷⁹

⁷⁸Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin."

⁷⁹Shari, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Uu No 16 Th 2011 Tentang Bantuan Hukum," h. 96-97.

Pada praktiknya di dalam penerapan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu atau miskin yang perlu dibantu hak-haknya dalam pemenuhan bantuan hukum masih memiliki kendala dan hambatan, diantaranya yang masih menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan akses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat daerah khususnya belum merata atau masih lemah, kemudian pada aspek peranan dari Penegak Hukum untuk memberikan pelayanan untuk akses bantuan hukum yang belum optimal, serta terkait anggaran bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada LBH belum terserap ke daerah dan kendala yang lainnya terkait pemahaman dari masyarakat miskin sendiri yang memerlukan bantuan hukum untuk akses bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah belum baik.

Hal ini pun telah penulis konfirmasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat miskin yang dulunya pernah terlibat dengan permasalahan hukum dan membutuhkan pendampingan namun tidak tahu harus kemana sehingga permasalahan tersebut harus berlangsung dalam kurung waktu yang cukup lama. Salah satu yang penulis wawancara yakni Bapak Ruslan, beliau menyampaikan bahwa :

“kalau cara-caranya saya belum tahu semua, jadi kadang masih sering bingung harus kemana dulu. Tapi kalau hanya sekedar ditanya tahu tidak kalau ada yang disebut dengan LBH ya tahu tahu saja”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala atau problem dalam pemberian bantuan hukum benar adanya dan hal tersebut terkadang datang dari faktor masyarakat itu sendiri yang belum

⁸⁰Ruslan, “Wawancara” (Parepare, 04 Juli 2024).

terlalu paham mengenai mekanisme pelayanan bantuan hukum oleh LBH khususnya di Kota Parepare. Hal ini pun selaras dengan keterangan narasumber penulis yang lainnya yakni Alvin, ketika wawancara ia mengatakan bahwa :

“Dulu ketika butuh bantuan hukum, saya kurang tahu harus cari dimana, akhirnya saya bertanya terlebih dahulu ke orang-orang yang ada di Pengadilan, setelah itu saya diarahkan untuk memakai jasa bantuan hukum salah satu LBH di Kota Parepare. Tapi waktu itu saya juga belum paham bagaimana ketentuan ketika kita menggunakan jasa Pengacara baik soal bayarannya ataupun kelengkapan dokumen apa saja yang Pengacara butuhkan selama proses pembelaan”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis mendapatkan argumentasi yang sekali lagi menguatkan penyampaian narasumber lainnya. Di mana, dalam hal pemberian bantuan hukum salah satu problem klasik yang dihadapi oleh LBH ialah ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme bantuan hukum yang mereka sediakan. Sementara itu, disini masyarakat menilai bahwa keaktifan LBH dalam memberikan informasi ketersediaan jasa pembelaan atau bantuan hukum yang mereka tawarkan harus digencarkan sampai seluruh masyarakat atau minimal sebagian besar masyarakat sudah tahu akan keberadaan dan fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum terkhususnya di Kota Parepare.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik *International Covenant on Civil and Political Rights*) yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).

⁸¹Alvin, “Wawancara” (Parepare, 01 Juli 2024).

Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.⁸²

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh masyarakat miskin, buta hukum dan bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum.

Refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Ada tiga prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁸³

⁸²Shari, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Uu No 16 Th 2011 Tentang Bantuan Hukum," h. 99.

⁸³Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): h. 549-550.

Ketidakmampuan secara segi ekonomi namun juga pada bidang sosial, politik, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan hukum tidak terbatas pada ketidakmampuan secara finansial namun juga kelompok lain seperti anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, dan lainnya. Sementara itu, dari sudut pandang hukum Islam sendiri, konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya tidak sesederhana seperti dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum cuma-cuma (*prodeo*) atau sebaliknya menjadi pekerjaan profesional, akan tetapi memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian di kalangan dua pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan Advokat atau Pengacara dalam hukum tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang mulia dimata hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia memainkan peran krusial dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Hal ini tentunya berlaku juga bagi LBH Citra Keadilan Kota Parepare. Namun, dalam menjalankan tugas mulia ini, LBH dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas mereka dalam memberikan bantuan hukum. Secara garis besar, setidaknya terdapat beberapa kendala yang bersifat umum yang seringkali dihadapi oleh LBH dalam memberikan bantuan hukum, antara lain⁸⁴ :

- a. Keterbatasan Sumber Daya.

⁸⁴Wiwik Afifah, "Bantuan Hukum Kelompok Rentan," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): h. 129-130.

Salah satu kendala utama yang dihadapi LBH adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk LBH seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan program-program bantuan hukum. Hal ini mengakibatkan kekurangan staf, infrastruktur yang tidak memadai, dan kesulitan dalam menjangkau masyarakat miskin di daerah terpencil.

b. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat.

Masyarakat miskin, terutama di daerah pedesaan, seringkali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hak-hak hukum mereka dan bagaimana cara mengakses bantuan hukum. Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum dari pemerintah dan LBH berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan hukum ketika mereka mengalami pelanggaran hak.

c. Ketidakadilan Sistem Hukum dan Prosedur yang Berbelit-belit.

Sistem hukum di Indonesia masih memiliki celah dan ketidakadilan yang menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Prosedur hukum yang berbelit-belit dan rumit, serta biaya yang tinggi untuk mengakses pengadilan, seringkali membuat masyarakat miskin putus asa dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

d. Intimidasi dan Ancaman terhadap LBH dan Penerima Bantuan Hukum.

Lembaga Bantuan Hukum dan penerima bantuan hukum terkadang menjadi sasaran intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membungkam mereka. Hal ini menciptakan rasa takut

dan menghambat Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya secara independen dan objektif.

e. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terkait dengan pemberian bantuan hukum, seperti pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, dapat menghambat proses pemberian bantuan hukum yang efektif dan efisien.

Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam rangka mencari keadilan secara umum dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) :

1. Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti kurangnya Lembaga Bantuan Hukum yang lulus diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan kurangnya advokat yang profesional, kurangnya pendanaan atau anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan. Faktor budaya hukum yang

menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat itu sendiri.

2. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (Penyidik dan Advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap *pesimisme*, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir Advokat dan Penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan.
3. Faktor masyarakat yang menghambat adalah pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan jasa bantuan hukum terhadap perkara yang akan mereka hadapi.

Kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dipaparkan di atas, apabila tidak dilakukan perbaikan atau setidaknya upaya untuk mengoptimalkannya maka bisa saja hal tersebut berdampak buruk bahkan jauh lebih besar terhadap pengabaian atas pemenuhan hak warga negara. Akibat-akibat yang dikhawatirkan terjadi antara lain⁸⁵ :

- a. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks ini masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses keadilan akan terus dirugikan dan hak-hak mereka dilanggar tanpa ada konsekuensi bagi pelakunya;
- b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, artinya ketidakmampuan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum yang efektif

⁸⁵Angga Angga and Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): h. 59-65.

dapat memicu rasa tidak percaya masyarakat terhadap sistem hukum dan melemahkan supremasi hukum; dan

- c. Konflik sosial dan ketidakstabilan, maksudnya ketidakadilan yang dihadapi masyarakat miskin dapat memicu kemarahan dan frustrasi, yang berpotensi *leading to konflik sosial* dan ketidakstabilan.

Kendala-kendala yang dipaparkan di atas sejatinya hanya berkaitan pada 2 tataran saja, yakni permasalahan edukasi dan sosialisasi berkaitan dengan bantuan hukum itu sendiri serta yang kedua berkaitan dengan teknis sosialisasinya. Dalam hal ini, perlu sekiranya dioptimalkan sosialisasi tersebut dengan cara-cara yang jauh lebih efektif dan efisien dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum. Pada intinya Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin dan memastikan akses keadilan bagi mereka. Namun, Lembaga Bantuan Hukum dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas mereka dalam memberikan bantuan hukum. Mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan upaya komprehensif dari pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan bagi semua kalangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare masih sangat terbatas di mana, informasi terkait pemberian bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum masih sebatas pada agenda-agenda tertentu saja ataupun saat ketika seseorang sudah masuk pada ranah Pengadilan. Hal ini diperparah oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Parepare masih kurang, khususnya bagi masyarakat miskin, belum lagi ketika mereka tinggal di daerah terpencil. Pada akhirnya, fenomena ini berpengaruh pada intensitas pemenuhan hak diwakili atau dibela bagi masyarakat miskin yang terlibat dalam persoalan hukum.
2. Problematika pemberian bantuan hukum oleh LBH Citra Keadilan secara garis besar terletak pada aspek sosialisasi LBH itu sendiri yang masih sangat kurang di masyarakat miskin Kota Parepare. Kondisi ini bukannya tanpa alasan, karena pihak LBH sendiri membutuhkan anggaran yang cukup besar ketika ingin melakukan kegiatan sosialisasi namun anggaran yang didapatkan masih terbatas. Kondisi ini kemudian diperparah oleh sikap ataupun

keingintahuan dari masyarakat itu sendiri yang apatis terhadap persoalan proses penegakan dan pemberian bantuan hukum. Sehingga adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin kurang optimal, sehingga tidak tercapainya implementasi yang diharapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan peran dari Lembaga Bantuan Hukum secara umum dan secara khusus bagi Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare, maka pengoptimalisasian sosialisasi dan edukasi akan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare merupakan hal yang *urgent* atau penting untuk diaktualisasikan segera mungkin. Pengaktualisasian ini bisa diwujudkan dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen pada kesadaran hukum masyarakat.
2. Pemberian bantuan hukum tidak harus dibatasi dengan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi saja, dan juga tidak dibatasi dengan jumlah akreditasi yang didapat oleh Organisasi Bantuan Hukum tersebut, dan oleh karenanya diperlukan penguatan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun

2011 tentang Bantuan Hukum. Organisasi Bantuan Hukum juga diharapkan melakukan penyuluhan hukum dengan maksimal sehingga pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum dapat tersalurkan dan dinikmati oleh masyarakat terkhusus kepada masyarakat miskin di Kota Parepare.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim, Kementerian Agama RI Tahun 2022

Afifah, Wiwik. “Bantuan Hukum Kelompok Rentan.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 372580.

Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. pustaka pelajar, 2006.

Al-Muhajir, Achmad. “Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 341–66.

Alvin. “Wawancara.” Parepare, 2024.

Angga, Angga, and Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–36.

Anwar, Alfiansyah, and Musdalifa Ibrahim. “Reconstruction of Moral Philosophy as a Way of Salvation in the Middle of Contemporary Ethical Thought.” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society* 4, no. 2 (2023): 133–44.

Anwar, Khaerul. “Wawancara Di LBH Citra Keadilan.” Parepare, 2024.

Azlifah, Naurah. “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.” UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Kota Parepare Maret 2023,” BPS Parepare, 2023, <https://pareparekota.bps.go.id/pressrelease/2023/11/13/132/profil-kemiskinan-kota-parepare-maret-2023.html>.

“Data BPHN Tahun 2022,” n.d. <https://sidbankum.bphn.go.id/?tahun-statistik=2022>.

Didi Kusnandi, Didi. “Bantuan Hukum Dalam Islam.” Sahifa, 2011.

Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

“FAKSHI IAIN Parepare Dan LBH Citra Keadilan Parepare Tandatangani MoA,”

n.d. <https://www.pijarnews.com/fakshi-iain-parepare-dan-lbh-citra-keadilan-parepare-tandatangani-moa/>.

Fauzan, Fauzan. “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018): 125–34.

Haekal, Muhammad Husein. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Pasca Lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Juliana, I Kadek Juliana, Kadek Mery Heawati, and I Gusti Ngurah Aristiawan. “PERAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN MARGINAL.” *JIS SIWIRABUDA* 1, no. 2 (2023): 137–43.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d.

Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam: Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya Di Lingkungan Pengadilan*. Pustaka Setia, 2012.

Kusumah, Haidan Angga, and Agus Rasyid Chandra Wijaya. “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi.” *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora* 9, no. 1 (2019): 15–22.

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

Maddolangeng, Nur Misyuari. “Maslahah Analysis of Procurement of Conjugal Visits for Prisoners (Study at Parepare City Class IIA Penitentiary).” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023).

Muhammad, Riza Alifi. “TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

Muri, Yusuf. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan.” *Jakarta: Kencana* 6, no. 1 (2014): 338.

- Nashihin, Husna. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci, 2017.
- “Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa? Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘Pasal 34 UUD 1945 Tentang Apa?’, Klik Untuk Baca: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/07/27/04000081/Pasal-34-Uud-1945-Tentang-Apa->. Kompascom+ Baca Berita Tanpa Iklan: ,” n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/27/04000081/pasal-34-uud-1945-tentang-apa->.
- Pradana A. Aziz, Arasyi. “Mengenal Hubungan Serta Perbedaan LBH Dan Advokat.” *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-hubungan-serta-perbedaan-lbh-dan-advokat-lt5dd288eab690c/>.
- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2014): 233–55.
- Rifai. *Kualitatif Teori Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*. Sukoharjo: BornWin’s, 2012.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rohmah, Siti, Moh Anas Kholish, and Andi Muhammad Galib. “Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A’la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashood A. Baderin.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 153–70.
- Romdoni, Muhamad, Santy Fitnawaty WN, and Rizki Nurdiansyah. “Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement.” *Mediation: Journal of Law*, 2022, 67–74.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Dsa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetaan.” *Publika* 2, no. 2 (2014).
- Ruslan. “Wawancara.” Parepare, 2024.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah 13-Terjemahan.” *Bandung: Alma’Arif*, 1987.
- Saharuddin. “Wawancara.” Parepare, 2024.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam*

Wacana Dan Agenda. Gema Insani, 2003.

Shari, Mayang. “PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BENGKULU PASCA KELUARNYA UU NO 16 TH 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM.” UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022.

Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004.

Statistik, badan pusat. “Profil Kemiskinan Kota Parepare Maret 2023.” BPS Parepare, 2023. <https://pareparekota.bps.go.id/pressrelease/2023/11/13/132/profil-kemiskinan-kota-parepare-maret-2023.html>.

Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & B*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suherman, Ade Maman. “Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam.” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004.

Suyatno, Suyatno Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 Juni (2023): 197–205.

Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. “Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539–52.

Wahyuni, Sari. “EFEKTIFITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEPADA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan).” Universitas Hasanuddin, 2022.

Widayati, Widayati. “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis.” *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 19–31.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Witjaksana, Budi. *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas Dan Efisiensi Untuk Meningkatkan*

Kinerja Keuanganan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya. Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1052/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

31 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD LUTFI HARUNA
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 14 Pebruari 2001
NIM : 19.2500.010
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. KAKATUA 1 BLOK B PERUMNAS, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA KEADILAN PAREPARE DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000450

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 450/IP/DPM-PTSP/6/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **MUHAMMAD LUTFI HARUNA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. KAKATUA I BLOK B NO. 19 PERUMNAS WEKKE`E PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare**

LOKASI PENELITIAN : **LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITRA Keadilan Kota Parepare**

LAMA PENELITIAN : **05 Juni 2024 s.d 05 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **06 Juni 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAT AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TERAKREDITASI/ SK.MENKUM DAN HAM NOMOR M.HH-02.HN.03.03 TAHUN 2021

LEMBAGA CITRA KEADILAN PAREPARE

ALAMAT: JALAN PANORAMA INDAH KELURAHAN UJUNG BULU KEC. UJUNG KOTA PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/SK/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Parepare, menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
Tempat tanggal lahir : Parepare, 14 Februari 2001
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Parepare, terhitung tanggal 1 Juni – 5 Juli 2024 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 Juli 2024

Direktur LBH Citra Keadilan Parepare

Saharuddin, S. H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD LUTFI HARUNA
NIM : 19.2500.010
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : EFEKTIVITAS PERANAN LEMBAGA
BANTUAN HUKUM CITRA KEADILAN
PAREPARE DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Staf LBH Citra Keadilan Parepare

1. Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare didirikan dan apa tujuannya?
2. Apakah tujuan utama dari lembaga ini adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
3. Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare

mendapatkan dana untuk operasionalnya?

4. Apa saja jenis layanan hukum yang disediakan oleh lembaga ini untuk masyarakat miskin?
5. Bagaimana lembaga ini berinteraksi atau terlibat dengan masyarakat di sekitarnya dalam memberikan bantuan hukum?
6. Apakah ada strategi atau metode khusus yang diterapkan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
7. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
8. Bagaimana lembaga ini mengatasi kendala-kendala tersebut?
9. Bisakah Anda sebutkan beberapa contoh kasus di mana lembaga ini berhasil memberikan bantuan hukum yang signifikan kepada masyarakat miskin?

Wawancara untuk Pengacara

1. Apa peran utama Anda dalam Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare?
2. Apakah ada upaya atau strategi yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan bantuan hukum?
3. Bisakah Anda berbagi pengalaman tentang kasus yang paling menantang atau kompleks yang berhasil Anda tangani di lembaga ini?
4. Apakah Anda melihat dampak positif konkret dari bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare pada

kehidupan masyarakat miskin di Kota Parepare?

5. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
6. Apa kendala yang ada dapat selama mengemban amanah di LBH Citra Keadilan Parepare?

Wawancara untuk Masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tentang Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare sebelumnya?
2. Apakah Anda mengetahui tujuan atau peran utama lembaga ini dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
3. Apakah Anda atau orang yang Anda kenal pernah menerima bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang sejauh mana Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Parepare?
5. Menurut Anda, apakah bantuan hukum dari lembaga ini telah memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat miskin di Kota Parepare?
6. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin?
7. Apakah Anda mendapatkan informasi tentang Lembaga Bantuan Hukum

Citra Keadilan Parepare melalui media atau sumber informasi lainnya?

8. Bagaimana pendapat Anda tentang keterbukaan dan aksesibilitas Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum?



Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 23 Oktober 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP : 19731124 20000003 1 002



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H
NIDN : 0905077903



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saharuddin S.H.
Alamat : Jl. Panorama Indah
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2024.

Narasumber/Responden,


Saharuddin S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAERUL ANWAR, SH
Alamat : JL. BAU WAHSEPE
Pekerjaan/Jabatan : ADVOKAT / PENGACARA

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juni 2024.

Narasumber/Responden,


KHAERUL ANWAR, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfin
Alamat : Jl. Kejayaan Blok G Perumnas
Pekerjaan/Jabatan : Mekanik motor

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Juli 2024

Narasumber/Responden,


Alfin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHMAY AGISTA
Alamat : AGUSSALIM
Pekerjaan/Jabatan : JURU PARKIR

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Juli 2024

Narasumber/Responden,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Fathur Rahman
Alamat : Jl. Kakatua 1 Perumnas
Pekerjaan/Jabatan : Mekanik bengkel

Menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01/07/2024.

Narasumber/Responden,



ANDI FATHUR RAHMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *RUSTANI DAHLAN*
Alamat : *JL. PARATUA 1 NO.16 BLOK.B PERUMNAS WERKE'E*
Pekerjaan/Jabatan : *W/PA UTAMA*

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Lutfi Haruna
NIM : 19.2500.010
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juli 2024.

Narasumber/Responden,

Rustani Dahlan
Rustani Dahlan

Foto Pelaksanaan dan Lokasi Penelitian :

1. Foto wawancara dengan Bapak Saharuddin selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare.



2. Foto wawancara dengan Bapak Khaerul Anwar selaku Advokat daripada Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare.



3. Foto wawancara dengan masyarakat Kota Parepare.



4. Foto Lokasi Penelitian, yakni di Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Kota Parepare.



BIOGRAFI PENULIS



MUHAMMAD LUTFI HARUNA lahir pada tanggal 14 Februari 2001 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan Haruna Beddu dan Musyarrafah Muchsin dari empat bersaudara.

Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 85 Kota Parepare, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di MTsN Parepare dan MA Ponpes Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa Kab. Enrekang, hingga akhirnya melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2019 pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswa IAIN Parepare, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS-HPI). Penulis berkontribusi menjadi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada tahun 2021. Penulis juga aktif dalam berbagai hal kompetisi yang diadakan fakultas selama aktif di bangku perkuliahan.

Penulis menyelesaikan studinya pada Tahun 2024 dengan judul Skripsi **“Efektivitas Peranan Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Parepare dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kota Parepare”**.